

Analisis Kritis Akad Jual Beli pada Fitur Shopee PayLater: Antara Kemudahan Transaksi dan Risiko Riba Kontemporer

Adjie Putra Wijaya

Universitas Paramadina

Korespondensi. author: wijayaadjieputra@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to conduct a critical analysis of the mechanisms and legal validity of the contracts (akad) within the Shopee PayLater (SPayLater) feature from the perspective of Islamic Economic Law. Amidst the rapid proliferation of financial technology, SPayLater has emerged as an instant financing solution offering transactional convenience, yet it harbors legal complexities regarding potential contemporary usury (riba) practices. This study employs a normative legal research method utilizing conceptual and syar'i (Islamic law) approaches. The results indicate that, substantively, the contracts used in SPayLater tend toward Qardh bi Fawaid (interest-bearing loans) rather than Bai' al-Taqsit (installment sales). This classification is driven by the absence of goods ownership (milkiyyah) by the fund provider (PT Lentera Dana Nusantara) and the application of interest rates and cumulative late fees. Furthermore, the "handling fees" are identified as a form of Hilah al-Riba (legal stratagems to disguise usury) that do not reflect actual operational costs. The study concludes that the current SPayLater mechanism contains elements of riba nasiah, which is prohibited in Islam. Consequently, a reconstruction of the contract model is required to establish a more transparent and equitable scheme aligned with the principles of muamalah.

Keywords: *Shopee PayLater, Contemporary Riba, Fiqh Muamalah, Fintech, Qardh Contract.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap mekanisme dan keabsahan akad pada fitur Shopee PayLater (SPayLater) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Di tengah masifnya penggunaan teknologi finansial, SPayLater hadir sebagai solusi pembiayaan instan yang menawarkan kemudahan transaksi, namun menyimpan kompleksitas hukum terkait potensi praktik riba kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substantif, akad pada SPayLater cenderung mengarah pada praktik Qardh bi Fawaid (pinjaman dengan bunga) daripada Bai' al-Taqsit (jual beli cicil). Hal ini disebabkan oleh ketiadaan unsur kepemilikan barang (milkiyyah) oleh penyedia dana (PT Lentera Dana Nusantara) dan penerapan bunga cicilan serta denda keterlambatan yang bersifat akumulatif. Penambahan biaya yang dikemas sebagai "biaya penanganan" diidentifikasi sebagai bentuk Hilah al-Riba (rekayasa riba) yang tidak mencerminkan biaya operasional riil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme SPayLater saat ini masih mengandung unsur riba nasiah yang dilarang dalam Islam, sehingga diperlukan rekonstruksi akad menuju skema yang lebih transparan dan berkeadilan sesuai prinsip muamalah.

Kata kunci: *Shopee PayLater, Riba Kontemporer, Fikih Muamalah, Fintech, Akad Qardh.*

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital di Indonesia telah mendorong perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat. Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk pembiayaan berbasis digital yang terintegrasi dalam platform e-commerce. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah fitur buy now, pay later (BNPL) seperti Shopee

PayLater (SPayLater), yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan sistem pembayaran tertunda atau cicilan. Fenomena ini secara tidak langsung menggeser paradigma konsumsi masyarakat dari pola “menabung terlebih dahulu lalu membeli” (save and buy) menjadi “membeli sekarang dan membayar kemudian” (pay later).

Kemudahan akses terhadap kredit mikro digital tersebut menghadirkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, layanan seperti SPayLater memperluas inklusi keuangan dan memberikan kemudahan transaksi. Namun di sisi lain, kemudahan ini berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko ketergantungan terhadap utang.

Dalam perspektif ekonomi syariah, fenomena ini menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan keadilan (‘adl) dan larangan eksploitasi. Islam memang mendorong kemudahan dalam transaksi (taysir), namun secara tegas melarang segala bentuk tambahan yang muncul dari akad utang-piutang yang mengarah pada riba. Huda et al. (2019) menegaskan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam harus terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dalam praktik SPayLater, persoalan muncul ketika terdapat ketidakjelasan antara margin keuntungan dalam akad jual beli dengan bunga pinjaman yang dibebankan kepada pengguna. Jika tambahan biaya seperti bunga cicilan dan biaya penanganan tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka berpotensi termasuk dalam kategori riba nasi’ah.

Selain itu, keterlibatan pihak ketiga sebagai penyedia dana, seperti PT Lentera Dana Nusantara, menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam SPayLater tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli, tetapi juga lembaga pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas akad yang berpotensi mengandung unsur gharar apabila tidak disusun secara jelas dan transparan. Mubarak dan Nizar (2021) menyatakan bahwa ketidakjelasan posisi para pihak dalam akad dapat menimbulkan praktik multi akad (hybrid contract) yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah apabila tidak dirancang dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai apakah SPayLater benar-benar menjadi solusi finansial yang *thayyib* atau justru merupakan bentuk praktik riba kontemporer yang terselubung dalam inovasi teknologi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme dan implikasi penggunaan Shopee PayLater (SPayLater) baik dari sisi teknis, legalitas, maupun perspektif hukum ekonomi syariah. Secara khusus, penelitian ini mengkaji mekanisme kerja dan anatomi kontrak dalam fitur Shopee PayLater, termasuk hubungan hukum antar pihak yang terlibat dalam perspektif teknis dan legalitas formal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis keabsahan akad-akad yang digunakan dalam SPayLater berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait biaya administrasi dan bunga cicilan, guna membedakan antara margin keuntungan yang halal dan tambahan yang bersifat ribawi.

Penelitian ini juga menelaah status hukum denda keterlambatan dalam SPayLater berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih muamalah, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan ketiadaan eksploitasi. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi dampak sosiologis dan ekonomi dari penggunaan layanan paylater terhadap ketahanan finansial rumah tangga Muslim dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

kontribusi akademik sekaligus menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dalam memahami dan menyikapi penggunaan layanan pembiayaan digital secara lebih bijak dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan pendekatan syar'i. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas muamalah, serta doktrin fikih yang relevan dengan perkembangan teknologi finansial. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti akad, riba, gharar, dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, sedangkan pendekatan syar'i digunakan untuk menilai kesesuaian praktik Shopee PayLater dengan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa ulama. Sebagaimana dikemukakan oleh (Soekanto dan Mamudji, 2015), penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis bahan pustaka sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan dan utang-piutang. Bahan hukum sekunder mencakup buku fikih muamalah kontemporer, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik fintech dan ekonomi syariah. Selain itu, digunakan pula dokumen resmi berupa *Terms and Conditions Shopee PayLater* untuk memahami mekanisme transaksi dan struktur biaya secara konkret. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari kaidah-kaidah umum dalam ekonomi Islam (Sugiyono, 2018). Penelitian ini mendeskripsikan secara rinci mekanisme Shopee PayLater, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan keharusan adanya keadilan dalam akad. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi secara objektif potensi unsur gharar dan riba dalam praktik tersebut sehingga menghasilkan tinjauan hukum yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

PEMBAHASAN

Anatomi Operasional dan Hubungan Hukum dalam Shopee PayLater

Memahami letak permasalahan syariah pada Shopee PayLater (SPayLater), penting untuk mengidentifikasi secara jelas aktor-aktor yang terlibat serta hubungan hukum yang terbentuk di antara mereka. SPayLater bukan merupakan transaksi sederhana antara dua pihak (penjual dan pembeli), melainkan melibatkan struktur hubungan hukum yang kompleks dan bersifat multi-pihak. Dalam praktiknya, terdapat tiga aktor utama, yaitu Shopee sebagai penyedia platform marketplace, merchant sebagai penjual barang, dan PT Lentera Dana Nusantara sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan dana talangan bagi konsumen. Struktur ini membentuk hubungan hukum segitiga yang berbeda dengan

konsep jual beli konvensional.

Alur transaksi SPayLater dimulai ketika pengguna memilih metode pembayaran paylater saat checkout. Pada tahap ini, PT Lentera Dana Nusantara akan langsung membayarkan harga barang secara tunai kepada merchant, sehingga merchant menerima pembayaran penuh tanpa menanggung risiko kredit. Selanjutnya, pengguna memiliki kewajiban untuk membayar kembali kepada PT Lentera Dana Nusantara dalam bentuk cicilan yang disertai tambahan biaya tertentu. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, mekanisme ini menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi bukanlah akad jual beli cicilan (*Bai' al-Taqsit*) antara penjual dan pembeli, melainkan lebih dekat pada akad pinjam-meminjam uang (*Qardh*).

Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa PT Lentera Dana Nusantara tidak pernah memiliki barang yang diperjualbelikan, baik secara fisik maupun secara hukum (*milkiyyah*). Dalam prinsip fikih muamalah, kepemilikan atas objek jual beli merupakan syarat sah yang tidak dapat diabaikan. Mubarak dan Nizar (2021) menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya secara sempurna. Dengan demikian, klaim bahwa SPayLater merupakan skema jual beli cicilan menjadi tidak relevan, karena tidak terdapat perpindahan kepemilikan barang dari penyedia dana kepada konsumen. Oleh sebab itu, struktur transaksi ini lebih tepat dikategorikan sebagai pinjaman dengan tambahan biaya, yang berimplikasi langsung pada penilaian hukum syariahnya.

Dekonstruksi Biaya: Margin Keuntungan atau Riba Nasiah

Salah satu aspek krusial dalam menilai keabsahan SPayLater adalah struktur biaya yang dikenakan kepada pengguna. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis biaya utama, yaitu bunga cicilan yang berkisar sekitar 2,95% per bulan dan biaya penanganan sebesar 1% dari nilai transaksi. Secara sekilas, biaya ini sering diklaim sebagai bagian dari layanan atau margin keuntungan, namun dalam analisis syariah, perlu ditelaah lebih dalam apakah biaya tersebut benar-benar mencerminkan keuntungan yang halal atau justru merupakan bentuk riba yang terselubung.

Dalam ekonomi Islam, tambahan nilai (*rihb*) hanya diperbolehkan jika berasal dari aktivitas perdagangan riil atau jasa yang nyata. Namun, dalam kasus SPayLater, bunga cicilan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu pembayaran. Pola ini identik dengan karakteristik riba nasi'ah, yaitu tambahan yang dikenakan karena adanya penangguhan pembayaran utang. Dalam kaidah fikih, setiap tambahan atas pinjaman yang disyaratkan di awal akad termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.

Selain itu, biaya penanganan sebesar 1% juga menimbulkan persoalan. Jika biaya tersebut dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman, maka secara substansi ia tidak lagi mencerminkan biaya operasional yang riil, melainkan menjadi bagian dari bunga terselubung (*hidden interest*). Ascarya (2013) menegaskan bahwa dalam sistem keuangan syariah, biaya administrasi harus bersifat tetap (*fixed cost*) dan tidak boleh bergantung pada besarnya pinjaman. Oleh karena itu, struktur biaya dalam SPayLater menunjukkan indikasi kuat adanya praktik riba yang dikemas dalam istilah administratif, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Analisis Denda Keterlambatan: Eksploitasi dalam Bingkai Sanksi

Denda keterlambatan merupakan salah satu komponen penting dalam skema Shopee PayLater (SPayLater) yang perlu dianalisis secara mendalam, karena berhubungan langsung dengan aspek keadilan dan perlindungan terhadap pengguna. Dalam praktiknya, SPayLater menetapkan denda sebesar 5% dari total tagihan yang jatuh

tempo, dan denda tersebut bersifat akumulatif apabila keterlambatan pembayaran terus berlanjut. Artinya, semakin lama pengguna tidak mampu melunasi kewajibannya, semakin besar pula beban yang harus ditanggung. Secara ekonomis, mekanisme ini menciptakan tekanan finansial yang signifikan, khususnya bagi pengguna dari kalangan menengah ke bawah yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Kondisi ini menjadikan denda bukan sekadar instrumen disiplin, melainkan berpotensi menjadi alat yang memperparah kondisi ekonomi pengguna.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep denda keterlambatan (*ta'zir*) memang dikenal dan diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu sebagai bentuk sanksi terhadap pihak yang mampu namun sengaja menunda pembayaran kewajiban. Tujuan utama dari *ta'zir* adalah memberikan efek jera dan menjaga kedisiplinan dalam transaksi, bukan untuk mengambil keuntungan finansial. Oleh karena itu, penerapan denda harus memenuhi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi. Batasan ini dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa denda keterlambatan tidak boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi lembaga keuangan, melainkan harus dialokasikan untuk kepentingan sosial, seperti dana kebajikan atau kegiatan filantropi. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa sanksi dalam Islam bersifat edukatif dan korektif, bukan komersial.

Namun demikian, dalam praktik SPayLater, denda keterlambatan justru diakui sebagai bagian dari pendapatan perusahaan. Hal ini menimbulkan kontradiksi dengan prinsip syariah, karena denda yang seharusnya bersifat non-profit berubah menjadi instrumen profit-oriented. Lebih jauh lagi, besaran denda sebesar 5% yang dikenakan secara akumulatif menunjukkan adanya potensi ketidakadilan (*dzulm*), terutama bagi pengguna yang mengalami kesulitan ekonomi secara riil. Dalam situasi tersebut, pengguna yang awalnya hanya mengalami keterlambatan pembayaran justru dihadapkan pada beban tambahan yang semakin memperburuk kondisi keuangannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan kemudahan (*taysir*) dan larangan memberatkan pihak yang sedang dalam kesulitan.

Dalam konteks fikih muamalah, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai *Riba al-Jahiliyah*, yaitu bentuk riba yang terjadi ketika utang bertambah akibat keterlambatan pembayaran. Pada masa pra-Islam, praktik ini dikenal dengan ungkapan “bayar sekarang atau utangmu bertambah”, yang secara substansi identik dengan sistem denda berbunga yang bersifat akumulatif. Shihab (2002) menjelaskan bahwa praktik ini merupakan salah satu bentuk riba yang paling nyata karena secara langsung memperberat beban debitur dan menciptakan ketimpangan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam konteks modern, meskipun dikemas dalam istilah denda keterlambatan, esensi praktik tersebut tetap sama, yaitu adanya penambahan kewajiban finansial akibat faktor waktu.

Lebih jauh, jika ditinjau dari perspektif sosial, penerapan denda yang tinggi dan akumulatif berpotensi menciptakan siklus utang yang sulit diputus. Pengguna yang tidak mampu membayar tepat waktu akan terus terbebani oleh denda yang semakin meningkat, sehingga sebagian besar pendapatannya terserap untuk melunasi kewajiban tersebut. Kondisi ini dapat mengarah pada bentuk eksploitasi ekonomi terhadap kelompok masyarakat yang rentan, di mana mereka terjebak dalam sistem yang secara struktural menguntungkan pihak pemberi pembiayaan. Dengan demikian, denda dalam SPayLater tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen yang memperdalam ketimpangan ekonomi.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme denda keterlambatan dalam SPayLater perlu dikritisi secara serius dan direformulasi agar sesuai

dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Denda seharusnya bersifat terbatas, tidak akumulatif, dan tidak menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis, seperti restrukturisasi pembayaran bagi pengguna yang benar-benar mengalami kesulitan finansial. Dengan demikian, sistem pembiayaan digital tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Dampak Sosiologis: Budaya Israf dan Kemiskinan Digital

Di luar aspek akad dan struktur biaya, keberadaan SPayLater juga membawa dampak sosiologis yang signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Kemudahan akses kredit instan mendorong munculnya budaya konsumtif yang berlebihan (israf), di mana keputusan pembelian tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada keinginan yang dipicu oleh ketersediaan limit kredit. Fenomena ini memperkuat perilaku impulsive buying yang berpotensi merusak stabilitas keuangan individu.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta), yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Ketergantungan pada utang konsumtif dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan jangka panjang, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka berisiko terjebak dalam siklus utang yang sulit diputus, di mana sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar cicilan dan bunga.

Secara makro, fenomena ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi. Aliran dana dari masyarakat pengguna menuju lembaga pembiayaan dalam bentuk bunga dan denda menciptakan transfer kekayaan yang tidak seimbang. Hal ini bertentangan dengan prinsip distribusi keadilan dalam ekonomi Islam, yang menghendaki perputaran harta secara merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, SPayLater tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga implikasi sosial yang luas.

Dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan suatu transaksi sangat bergantung pada terpenuhinya unsur kepemilikan (*milkiyyah*) dan penguasaan (*qabd*) atas objek yang diperjualbelikan. Dalam sistem SPayLater, kedua unsur ini tidak terpenuhi oleh pihak penyedia dana. PT Lentera Dana Nusantara tidak pernah memiliki atau menguasai barang sebelum transaksi terjadi, melainkan hanya menyediakan dana untuk membayar merchant.

Fatwa DSN-MUI dan kaidah fikih klasik menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menjual barang yang belum dimilikinya secara sempurna (*milkun tamm*). Ketidakhadiran unsur ini menyebabkan akad jual beli tidak sah dan beralih menjadi akad pinjaman. Dalam kondisi tersebut, segala bentuk tambahan yang dikenakan atas pinjaman tersebut dikategorikan sebagai riba.

Mubarok dan Nizar (2021) juga menekankan bahwa esensi jual beli adalah adanya perpindahan risiko (*transfer of risk*) dari penjual kepada pembeli. Dalam SPayLater, risiko kerusakan barang sepenuhnya berada pada merchant hingga barang diterima oleh konsumen, sedangkan penyedia dana hanya menanggung risiko gagal bayar. Hal ini semakin menegaskan bahwa transaksi tersebut bukanlah jual beli, melainkan pembiayaan berbasis utang yang tidak memenuhi prinsip syariah.

Persoalan Multi-Contract (Al-Uqud al-Murakkabah) yang Kontradiktif

SPayLater sering kali dikonstruksikan sebagai kombinasi beberapa akad, seperti Qardh (pinjaman), Wakalah (perwakilan), dan Ijarah (jasa). Namun, penggabungan akad-akad tersebut menimbulkan persoalan dalam hukum Islam, khususnya jika akad-akad tersebut saling mensyaratkan dan menghasilkan keuntungan dari pinjaman. Dalam hadis

Nabi SAW, terdapat larangan terhadap praktik “dua akad dalam satu transaksi” jika mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak.

Dalam kasus SPayLater, akad pinjaman (Qardh) disertai dengan kewajiban membayar biaya tambahan, baik dalam bentuk bunga maupun biaya layanan. Dalam fikih, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman termasuk dalam kategori riba. Upaya untuk menyamarkan bunga dengan istilah biaya administrasi atau biaya layanan dapat dikategorikan sebagai hilah al-riba (rekayasa hukum untuk menghalalkan riba).

Sahrani dan Itang (2015) menyatakan bahwa biaya layanan dalam transaksi syariah harus mencerminkan biaya riil operasional. Jika biaya tersebut dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman dan memberikan keuntungan bagi lembaga pembiayaan, maka secara substansi ia adalah bunga. Oleh karena itu, struktur multi-akad dalam SPayLater tidak hanya kompleks, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Kontrak dalam SPayLater merupakan bentuk perjanjian baku (adhesion contract) yang disusun sepihak oleh platform. Pengguna tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak, termasuk terkait bunga dan denda. Dalam hukum ekonomi syariah, kontrak harus didasarkan pada prinsip kerelaan (antaradin) yang dilandasi pemahaman yang utuh dan tanpa paksaan.

Namun, dalam praktik digital, kerelaan sering kali hanya diwujudkan dalam bentuk persetujuan klik (click agreement) tanpa pemahaman mendalam terhadap isi kontrak. Kondisi ini membuka peluang terjadinya tadbis (penyembunyian informasi) dan ghabn (ketidakseimbangan nilai). Prawoto (2010) menyatakan bahwa praktik ekonomi yang merugikan pihak lemah dan menguntungkan pihak kuat secara tidak proporsional termasuk dalam kategori eksploitasi.

Besarnya bunga dan denda dalam SPayLater menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara hak dan kewajiban para pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang lemah (dhuafa). Oleh karena itu, dari perspektif syariah, kontrak SPayLater belum mencerminkan prinsip keadilan yang ideal.

Rekonstruksi Solusi: Menuju Skema PayLater Syariah yang Murni

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dalam praktik Shopee PayLater, diperlukan rekonstruksi yang bersifat komprehensif dan mendasar terhadap desain akad serta mekanisme operasionalnya agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Rekonstruksi ini tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh aspek fundamental, khususnya terkait struktur akad, sumber keuntungan, serta mekanisme pengelolaan risiko. Pertama, platform harus memastikan adanya kepemilikan barang (*milkiyyah*) secara sah sebelum transaksi dilakukan. Hal ini dapat diwujudkan melalui skema akad *Murabahah*, di mana platform atau lembaga pembiayaan terlebih dahulu membeli barang dari merchant, baik secara langsung maupun melalui akad wakalah yang sah, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Dengan adanya perpindahan kepemilikan dan risiko, transaksi tersebut memenuhi unsur jual beli yang sah dalam Islam, bukan sekadar pemberian pinjaman berbunga yang disamarkan.

Kedua, struktur biaya yang dikenakan kepada pengguna harus direformulasi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Biaya administrasi atau layanan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari nilai transaksi, melainkan harus bersifat tetap (*fixed cost*) yang mencerminkan biaya riil operasional, seperti biaya sistem, verifikasi data, atau layanan pelanggan. Hal ini penting untuk menghindari praktik riba terselubung yang sering kali dibungkus dalam istilah administratif. Selain itu, transparansi dalam penetapan biaya juga harus diperkuat agar pengguna memiliki pemahaman yang utuh terhadap kewajiban finansial yang akan ditanggung, sehingga prinsip *antaradin* (kerelaan) dapat terpenuhi secara substansial, bukan sekadar formalitas persetujuan digital.

Ketiga, mekanisme denda keterlambatan perlu direkonstruksi agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Denda (*ta'zir*) memang diperbolehkan sebagai instrumen disiplin bagi pengguna yang mampu namun menunda pembayaran, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai sumber keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, dana yang berasal dari denda harus dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti zakat, infak, atau program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Selain itu, besaran denda juga perlu ditetapkan secara proporsional dan tidak memberatkan, agar tidak menimbulkan unsur kezaliman (*dzulm*) terhadap pengguna yang mengalami kesulitan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dalam ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Lebih jauh, rekonstruksi ini juga perlu diiringi dengan penguatan aspek edukasi dan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Platform tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai agen edukasi yang mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penggunaan layanan paylater tidak lagi menjadi pemicu perilaku konsumtif, melainkan menjadi instrumen keuangan yang digunakan secara bijak sesuai kebutuhan. Dalam kerangka Maqashid Syariah, langkah ini sejalan dengan upaya menjaga harta (*hifdz al-mal*) serta mencegah kerugian ekonomi jangka panjang.

Dengan adanya rekonstruksi menyeluruh tersebut, layanan paylater berpotensi untuk tetap memberikan kemudahan akses pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Transformasi ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pengembangan ekosistem fintech syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, penerapan skema yang sesuai syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan digital yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga berkeadilan secara moral dan sosial, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dipaparkan mengenai fitur Shopee PayLater (SPayLater) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa secara anatomi kontrak, SPayLater tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli cicil (*Bai' al-Taqsit*) yang sah secara syar'i. Hal ini disebabkan oleh adanya pemisahan antara penyedia dana, yaitu PT Lentera Dana Nusantara, dengan pemilik barang (merchant). Dalam mekanisme ini, penyedia dana tidak memiliki hak kepemilikan (*milkiyyah*) atas objek transaksi, sehingga hubungan hukum yang terbentuk pada hakikatnya adalah akad *Qardh* (pinjam-meminjam uang), bukan jual beli. Oleh karena itu, segala bentuk tambahan nilai, baik berupa bunga cicilan sebesar 2,95% maupun biaya penanganan yang berbasis persentase, termasuk dalam kategori Riba Nasiyah yang diharamkan secara tegas dalam Islam.

Selain itu, terdapat indikasi kuat adanya praktik *Hilah al-Riba* (rekayasa hukum) dalam sistem SPayLater. Penggunaan istilah seperti "biaya layanan" atau "biaya cicilan"

pada dasarnya hanya menjadi kamufase untuk melegitimasi pengambilan keuntungan dari pinjaman uang. Secara substantif, biaya tersebut tidak mencerminkan biaya operasional riil, melainkan keuntungan yang berasal dari konsep nilai waktu uang (*time value of money*) yang tidak diakui dalam ekonomi Islam. Lebih jauh, penerapan denda keterlambatan sebesar 5% yang diakui sebagai pendapatan perusahaan juga bertentangan dengan prinsip *Ta'zir* dalam syariah, di mana denda seharusnya tidak menjadi sumber profit, melainkan dialokasikan untuk kepentingan sosial. Praktik ini tidak hanya menyimpang dari ketentuan fikih muamalah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pengguna.

Dari sisi sosiologis, penggunaan SPayLater juga membawa dampak yang cenderung destruktif terhadap tujuan utama syariah (*Maqashid Syariah*), khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Kemudahan akses terhadap utang digital mendorong perilaku konsumtif berlebihan (*israf*), di mana masyarakat cenderung mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Kondisi ini berpotensi menjerat pengguna dalam lingkaran utang yang berkelanjutan, bahkan dapat menciptakan bentuk kemiskinan struktural baru akibat akumulasi bunga dan denda. Dengan demikian, meskipun SPayLater menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi, implikasi jangka panjangnya justru dapat merugikan stabilitas keuangan individu dan masyarakat secara luas.

Sebagai bentuk refleksi sekaligus rekomendasi, diperlukan upaya perbaikan menyeluruh terhadap ekosistem pembiayaan digital agar sejalan dengan prinsip syariah. Bagi penyelenggara platform seperti Shopee, penting untuk melakukan redesain sistem menjadi PayLater Syariah yang murni, misalnya melalui penerapan akad *Murabahah* yang memenuhi unsur kepemilikan barang, atau skema *Ijarah Multijasa* dengan biaya layanan yang bersifat tetap dan transparan. Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik fintech, khususnya terkait transparansi biaya dan penggunaan istilah yang berpotensi menyesatkan. Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna juga dituntut untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, serta lebih bijak dalam menggunakan fasilitas utang dengan memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan.

Pada akhirnya, keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari efisiensi dan kemudahan transaksi, tetapi dari sejauh mana transaksi tersebut bebas dari unsur penindasan, riba, dan eksploitasi. Shopee PayLater mungkin menawarkan kemudahan di era digital, namun jika kemudahan tersebut mengandung praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka nilai kemajuan tersebut menjadi kehilangan makna. Menghindari jeratan utang berbasis riba bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjaga keberkahan harta dan martabat manusia dari potensi perbudakan finansial di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N., Nasution, M. E., Idris, & Zamzami. (2019). Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis. Jakarta: Kencana.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Jakarta: DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta:

DSN-MUI.

- Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Mubarak, F. K., & Nizar, A. (2021). Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.
- Prawoto, N. (2010). Permasalahan Kemiskinan dan Perjudian: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 11(2), 158-168.
- Sahrani, S., & Itang. (2015). Fikih Muamalah. Serang: Laksita Indonesia.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Shopee Indonesia. (2024). Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee PayLater. Diakses dari <https://help.shopee.co.id/portal/article/78363> (Akses pada 9 Februari 2026).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.